



**PUTUSAN**

Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "CERAI GUGAT" antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru mengaji, tempat kediaman di Dusun Bulangan, RT 02 RW 01, Desa Bulangan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Bulangan, RT 02 RW 01, Desa Bulangan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik sekarang berdomisili di Desa Bulangan, RT 09 RW 03, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, sebagai I;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 21 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2016, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 0206/049/V/2016 tanggal 25 Mei 2016;

Hlm 1 dari 12 hlm, Putusan.No.391/Pdt.G/2024/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama terakhir di rumah sepupu Tergugat dengan alamat Desa Bulangan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, selama 3 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Damar Panuluh Mahardika lahir di Gresik 4 Juni 2019 dan Bhre El Moehammad lahir di Gresik 25 April 2022, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat telah diketahui menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Penggugat pernah melihat dari handphone Tergugat;
  - b. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan orang tua dan keluarga Penggugat;
  - c. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, tanpa alasan yang jelas serta pernah memukul Penggugat dikepala dan didorong kedinding;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023 yang akibatnya Penggugat pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat Dusun Bulangan, RT 02 RW 01, Desa Bulangan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan alamat Desa Bulangan, RT 09 RW 03, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
7. Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkunjung;

Hlm 2 dari 12 hlm, Putusan.No.391/Pdt.G/2024/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat'**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 20 Maret 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan namun kemudian setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula

Hlm 3 dari 12 hlm, Putusan.No.391/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimatul Umroh, S.E Nomor 352501606920002 Tanggal 20 Februari 2020 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dukun Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0206/049/V/2016 Tanggal 25 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Ikhwanuddin S.M Nomor 35250122061900001 Tanggal 11 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. SAKSI:

1. **Ummu Habibah S.PD.I binti H. Abdul Hamid**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Pengajar, bertempat tinggal di Dusun Bulangan RT 001 RW 001 Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;

Hlm 4 dari 12 hlm, Putusan.No.391/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan orang tua Penggugat ketika sedang sakit di RS Ibnu Sina, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 . **Mubarokatin binti Majri**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Pengajar, bertempat tinggal di Dusun Bangeran RT 008 RW 004 Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan orang tua Penggugat ketika sedang sakit di

Hlm 5 dari 12 hlm, Putusan.No.391/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS Ibnu Sina, dan Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016,

Hlm 6 dari 12 hlm, Putusan.No.391/Pdt.G/2024/PA.Gs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 20 Maret 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang di persidangan, namun setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradictoir (diluar hadirnya Tergugat)*;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat telah diketahui menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Penggugat pernah melihat dari handphone Tergugat;
2. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan orang tua dan keluarga Penggugat;
3. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, tanpa alasan yang jelas serta pernah memukul Penggugat dikepala dan didorong kedinging;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.3, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm 7 dari 12 hlm, Putusan.No.391/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan orang tua Penggugat ketika sedang sakit di RS Ibnu Sina, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan wanita lain, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Damar Panuluh Mahardika lahir di Gresik 4 Juni 2019 dan Bhre El Moehammad lahir di Gresik 25 April 2022
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan orang tua Penggugat ketika sedang sakit di RS Ibnu Sina, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan wanita lain;

Hlm 8 dari 12 hlm, Putusan.No.391/Pdt.G/2024/PA.Gs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain suhro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f)

Hlm 9 dari 12 hlm, Putusan.No.391/Pdt.G/2024/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "Fiqh Sunnah" Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Hlm 10 dari 12 hlm, Putusan.No.391/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. JURAIDAH**

**NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hlm 11 dari 12 hlm, Putusan.No.391/Pdt.G/2024/PA.Gs



SAFIA UMAR, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>870.000,00</b>

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm, Putusan.No.391/Pdt.G/2024/PA.Gs